



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 588 / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Depot Air Minum Isi Ulang Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Depot Air Minum Isi Ulang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
Dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 588 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1.	KUB. Virgin RO	Muh. Kasman	Dusun Pondang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu	1. Mesin Genset Super Fighter Tipe 11.00	1 (satu) unit
				2. Mesin CNP 2-13	1 (satu) unit
				3. Tabung 1054	3 (tiga) buah
				4. Tandong TSV 1000 750 Liter	1 (satu) unit
				5. Membran CSM	2 (dua) buah
				6. Galon	200 (dua ratus) buah
				7. Silika Bangka	1 (satu) zak
				8. Pasir Aktif	1 (satu) zak
				9. Resin Flotrol	1 (satu) zak
				10. Carbon Platinum	1 (satu) zak
				11. Manganese Greensand	1 (satu) zak
				12. Lampu UV	2 (dua) buah
				13. Stand Lampu UV	1 (satu) buah
				14. Pompa Shimizu	2 (dua) buah
2.	KUB. Al-Fatih RO	Hasanuddin	Dusun Pondang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu	1. Lemari Pengisian	1 (satu) unit
				2. Lemari Treatment	1 (satu) unit
				3. Mesin RO	1 (satu) set
				4. Tabung Treatment + Isi Media	2 (dua) buah
				5. Housing Filter	11 (sebelas) buah
				6. UV Set	1 (satu) set
				7. Bio-Bio	4 (empat) pcs
				8. Galon	50 (lima puluh) pcs
				9. Sikat Galon	1 (satu) buah
				10. Lampu Lemari	3 (tiga) pcs
				11. Tandon Fiber	1 (satu) unit
				12. Pompa Stainless	1 (satu) unit
				13. Pompa Shimizu	1 (satu) unit
				14. Tissue Galon	5 (lima) bks
				15. Sabun Galon	2 (dua) botol
				16. Penutup Galon	1 (satu) bks
				17. Filter 10	11 (sebelas) pcs
				18. Kelistrikan	1 (satu) set



				19. Perpipaian dan Sambungan	1 (satu) set
				20. Biaya Pengiriman / Mobilisasi	1 (satu) Ls
				21. Jasa Teknisi	1 (satu) Ls
3.	KUB. Embun Pagi	Muhlis	Dusun Waikomba Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu	1. Lemari Pengisian	1 (satu) unit
				2. Lemari <i>Treatment</i>	1 (satu) unit
				3. Mesin RO	1 (satu) set
				4. Tabung <i>Treatment</i> + Isi Media	2 (dua) buah
				5. <i>Housing Filter</i>	11 (sebelas) buah
				6. UV Set	1 (satu) set
				7. Bio-Bio	4 (empat) pcs
				8. Galon	50 (lima puluh) pcs
				9. Sikat Galon	1 (satu) buah
				10. Lampu Lemari	3 (tiga) pcs
				11. Tandon Fiber	1 (satu) unit
				12. Pompa <i>Stainless</i>	1 (satu) unit
				13. Pompa Shimizu	1 (satu) unit
				14. Tissue Galon	5 (lima) bks
				15. Sabun Galon	2 (dua) botol
				16. Penutup Galon	1 (satu) bks
				17. Filter 10	11 (sebelas) pcs
				18. Kelistrikan	1 (satu) set
				19. Perpipaian dan Sambungan	1 (satu) set
				20. Biaya Pengiriman / Mobilisasi	1 (satu) Ls
				21. Jasa Teknisi	1 (satu) Ls
4.	KUB. Bugis Water	Hasrul	Dusun Mare Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur	1. Lemari Pengisian	1 (satu) unit
				2. Lemari <i>Treatment</i>	1 (satu) unit
				3. Mesin RO	1 (satu) set
				4. Tabung <i>Treatment</i> + Isi Media	2 (dua) buah
				5. <i>Housing Filter</i>	11 (sebelas) buah
				6. UV Set	1 (satu) set
				7. Bio-Bio	4 (empat) pcs
				8. Galon	50 (lima puluh) pcs
				9. Sikat Galon	1 (satu) buah
				10. Lampu Lemari	3 (tiga) pcs
				11. Tandon Fiber	1 (satu) unit
				12. Pompa <i>Stainless</i>	1 (satu) unit
				13. Pompa Shimizu	1 (satu) unit
				14. Tissue Galon	5 (lima) bks
				15. Sabun Galon	2 (dua) botol
				16. Penutup Galon	1 (satu) bks
				17. Filter 10	11 (sebelas) pcs
				18. Kelistrikan	1 (satu) set
				19. Perpipaian dan Sambungan	1 (satu) set
				20. Biaya Pengiriman / Mobilisasi	1 (satu) Ls



				21. Jasa Teknisi	1 (satu) Ls
--	--	--	--	------------------	-------------

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
Buku dan Ilmu adalah sumber kehidupan masyarakat Selayar

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 590 / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERALATAN USAHA
BAGI WIRAUSAHA PEMULA PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan peralatan usaha bagi wirausaha pemula pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan daftar penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 593);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Peralatan Usaha Bagi Wirausaha Pemula pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 590 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PERALATAN USAHA BAGI WIRAUUSAHA
PEMULA PADA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERALATAN USAHA BAGI WIRAUUSAHA PEMULA
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PERALATAN KULINER

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	Marneti	Savory	Kelurahan Benteng	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
2	Jumriani	Cahaya	Desa Bontokoraang	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
3	Sarimalang	Asri	Desa Kohala	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
4	Baco Dg. Nanro	Alibi	Desa Mekar Indah	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
5	Halipa	Sehat	Desa Maharayya	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
6	Ernawati	Angkasa	Kelurahan Batangmata Sapo	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah

7	St. Marwiyayur R	Paratise	Desa Pamatata	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
8	Ernawati	Senang Hati	Desa Bontotangnga	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
9	Nursia	Sari	Desa Kalepadang	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
10	Nurjaya	Mawar	Kelurahan Putabangun	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
11	Rosdiana	Jaya	Desa Patikarya	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
12	Sudarniati	Aris	Desa Patilereng	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
13	Bau Cilik	Mekar	Desa Kembang Ragi	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
14	Mulyani	Cita Rasa	Desa Teluk Kampe	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
15	Nurul Hikmah	Dahlia	Desa Bontobaru	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah



16	Rosmawati, S.Pd	Hokki	Desa Majapahit	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
17	Mardiyamin	Flower	Desa Majapahit	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
18	Hasmiati	Forest	Desa Nyiur Indah	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
19	Nurhayati	Sehati	Desa Jinato	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah
20	Kasmawati	Sweet	Desa Batang	1. Panci	5 (lima) buah
				2. Saringan Minyak	5 (lima) buah
				3. Timbangan Kue	5 (lima) buah
				4. Wajan	5 (lima) buah
				5. Baskom	5 (lima) buah
				6. Kompor Rinnai	5 (lima) buah

B. PERALATAN VACUUM SEALER

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	Ali Kusman	Tawakal	Desa Garaupa Raya	<i>Vacuum Sealer</i>	5 (lima) unit
2	Suhaedi, A.Ma	Bersama	Desa Karumpa	<i>Vacuum Sealer</i>	5 (lima) unit
3	Arif Wijoyo Sabara, S.Pd	KUB. Roemah Kenari	Dusun Bonto Tinggi Desa Polebung Kecamatan Bontomanai	Mesin <i>Vacuum Sealer</i> Type DZ-800/2L	1 (satu) unit

C. PERALATAN MESIN PRES BATU MERAH

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Sulan Dg. Maupa	UD Ismail	Kelurahan Benteng Selatan	Mesin Pres Batu Merah	1 (satu) unit

D. PERALATAN MESIN PENEPUNG

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Israil	Tanah Tappu	Desa Bontomarannu	Mesin Penepung	1 (satu) buah
				Perajang Kunyit	1 (satu) buah

E. PERALATAN MESIN PAVING BLOK

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Ismail, S. IP	Paving Blok Mandiri	Kelurahan Benteng	Mesin Pres Cetak Paving Blok	1 (satu) unit



F. PERALATAN MESIN DIESEL JIANDONG

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Anwar	Laskar Biru	Desa Garaupa Raya	Mesin Diesel Jiandong	5 (lima) unit

G. PERALATAN MESIN PEMERAS SANTAN DAN PARUT KELAPA

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	Dina Yanti	Patta Muri	Benteng Utara	Mesin Pemeras Santan dan Parut Kelapa	3 (tiga) paket
2	Suriani	Kaburu Bersinar	Desa Kaburu	Mesin Pemeras Santan dan Parut Kelapa	1 (satu) paket
3	Ismail	Tunas Kelapa	Desa Barugaia	Mesin Pemeras Santan dan Parut Kelapa	1 (satu) paket
4	St. Aming	Nyiur Hijau	Desa Kalaotoa	Mesin Pemeras Santan dan Parut Kelapa	5 (lima) paket
5	Syamsul Bahri	Utaca	Desa Lembang Matene	Mesin Pemeras Santan dan Parut Kelapa	5 (lima) paket
6	Sardiani	Banana Chips	Desa Pulo Madu	Mesin Pemeras Santan dan Parut Kelapa	5 (lima) paket

H. PERALATAN KACIP

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	M. Asrul	Enaw	Desa Garaupa	Alat Kacip	5 (lima) unit

I. PERALATAN CAFE

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Andi Bone	Cafe Aroma Reski	Kelurahan Benteng Selatan	1. Kursi Cafe	20 (dua puluh) buah
				2. Meja Bartender	1 (satu) buah
				3. Meja Cafe	5 (lima) buah
				4. Mesin Kopi Espresso	1 (satu) buah
				5. Sound System	1 (satu) buah

J. PERALATAN MESIN PENEPUK

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Israil	Tanah Tappu	Desa Bontomarannu	Mesin Penebuk	1 (satu) buah
				Perajang Kunyit	1 (satu) buah

K. PERALATAN MESIN OBRAS

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	Santi Wardiati	Makmur	Kelurahan Benteng	Mesin Obras	5 (lima) unit

L. PERALATAN MESIN PEMBUATAN KUE

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	Asma Yanti	Mentari	Desa Balang Butung	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
2	Sulasmi	Akiba	Desa Buki	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
3	Hayani	Anggrek	Desa Kayu Bau	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
4	Erna Wati	Abadi	Desa Onto	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
5	Intang Liana	Kueku	Desa Lowa	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
6	Asmianti	Binanga	Desa Binanga Sombaiya	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
7	Patmawati	Pukis	Desa Laiyolo Baru	1. Mixer Kue	3 (tiga) buah
				2. Oven Hock	3 (tiga) buah
8	Henrawati	Melati	Desa Ma'minasa	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
9	Musliana	Mawar	Desa Lembang Baji	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
10	Hasriani	Squad	Desa Bontojati	1. Mixer Kue	5 (lima) buah
				2. Oven Hock	5 (lima) buah
11	Misbawati	Pensi	Laiyolo	1. Mixer Kue	2 (dua) buah
				2. Oven Hock	2 (dua) buah
				3. Freezer	2 (dua) unit

M. PERALATAN MESIN FREEZER

NO	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	Andi Risna Dewi	Fantastic	Desa Kayu Bau	Freezer	5 (lima) unit
2	Erni	Kapuk	Desa Kahu-Kahu	Freezer	5 (lima) unit
3	Badariah	Sejati	Desa Laiyolo Baru	Freezer	5 (lima) unit
4	Irmawati	Nane	Desa Polassi	Freezer	5 (lima) unit
5	Salma	Satu Rasa	Desa Appatanah	Freezer	5 (lima) unit
6	Halmawati	Solid	Desa Lowa	Freezer	3 (tiga) unit
7	Misbawati	Pensi	Laiyolo	1. Mixer Kue	2 (dua) buah
				2. Oven Hock	2 (dua) buah
				3. Freezer	2 (dua) unit

N. PERALATAN MESIN DEPOT AIR MINUM

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	KUB. Virgin RO	Muh. Kasman	Dusun Pondang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu	1. Mesin Genset Super Fighter Tipe 11.00	1 (satu) unit
				2. Mesin CNP 2-13	1 (satu) unit
				3. Tabung 1054	3 (tiga) buah
				4. Tandong TSV 1000 750 Liter	1 (satu) unit
				5. Membran CSM	2 (dua) buah
				6. Galon	200 (dua ratus) buah
				7. Silica Bangka	1 (satu) zak
				8. Pasir Aktif	1 (satu) zak
				9. Resin Flotrol	1 (satu) zak
				10. Carbon Platinum	1 (satu) zak
				11. Manganese Greensand	1 (satu) zak
				12. Lampu UV	2 (dua) buah
				13. Stand Lampu UV	1 (satu) buah
				14. Pompa Shimizu	2 (dua) buah

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
2.	KUB. Al-Fatih RO	Hasanuddin	Dusun Pondang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu	1. Lemari Pengisian	1 (satu) unit
				2. Lemari Treatment	1 (satu) unit
				3. Mesin RO	1 (satu) unit
				4. Tabung Treatment + Isi Media	2 (dua) buah
				5. Housing Filter	11 (sebelas) buah
				6. UV Set	1 (satu) set
				7. Bio-Bio	4 (empat) pcs
				8. Galon	50 (lima puluh) pcs
				9. Sikat Galon	1 (satu) buah
				10. Lampu Lemari	3 (tiga) pcs
				11. Tandon Fiber	1 (satu) unit
				12. Pompa Stainless	1 (satu) unit
				13. Pompa Shimizu	1 (satu) unit
				14. Tissue Galon	5 (lima) bks
				15. Sabun Galon	2 (dua) botol
				16. Penutup Galon	1 (satu) bks
				17. Filter 10	11 (sebelas) pcs
				18. Kelistrikan	1 (satu) set
				19. Perpipaian dan Sambungan	1 (satu) set
				20. Biaya Pengiriman / Mobilisasi	1 (satu) Ls
3	KUB. Embun Pagi	Muhlis	Dusun Waikomba Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu	21. Jasa Teknisi	1 (satu) Ls
				1. Lemari Pengisian	1 (satu) unit
				2. Lemari Treatment	1 (satu) unit
				3. Mesin RO	1 (satu) unit
				4. Tabung Treatment + Isi Media	2 (dua) buah
				5. Housing Filter	11 (sebelas) buah
				6. UV Set	1 (satu) set
				7. Bio-Bio	4 (empat) pcs
				8. Galon	50 (lima puluh) pcs
				9. Sikat Galon	1 (satu) buah
				10. Lampu Lemari	3 (tiga) pcs
				11. Tandon Fiber	1 (satu) unit
				12. Pompa Stainless	1 (satu) unit
				13. Pompa Shimizu	1 (satu) unit
				14. Tissue Galon	5 (lima) bks
				15. Sabun Galon	2 (dua) botol
				16. Penutup Galon	1 (satu) bks
				17. Filter 10	11 (sebelas) pcs
				18. Kelistrikan	1 (satu) set
				19. Perpipaian dan Sambungan	1 (satu) set
				20. Biaya Pengiriman / Mobilisasi	1 (satu) Ls
				21. Jasa Teknis	1 (satu) Ls



NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
4	KUB. Bugis Water	Hasrul	Dusun Mare Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur	1. Lemari Pengisian	1 (satu) unit
				2. Lemari Treatment	1 (satu) unit
				3. Mesin RO	1 (satu) set
				4. Tabung Treatment + Isi Media	2 (dua) buah
				5. Housing Filter	11 (sebelas) buah
				6. UV Set	1 (satu) set
				7. Bio-Bio	4 (empat) pcs
				8. Galon	50 (lima puluh) pcs
				9. Sikat Galon	1 (satu) buah
				10. Lampu Lemari	3 (tiga) pcs
				11. Tandon Fiber	1 (satu) unit
				12. Pompa Stainless	1 (satu) unit
				13. Pompa Shimizu	1 (satu) unit
				14. Tissue Galon	5 (lima) bks
				15. Sabun Galon	2 (dua) botol
				16. Penutup Galon	1 (satu) bks
				17. Filter 10	11 (sebelas) pcs
				18. Kelistrikan	1 (satu) set
				19. Perpipaan dan Sambungan	1 (satu) set
				20. Biaya Pengiriman / Mobilisasi	1 (satu) Ls
				21. Jasa Teknisi	1 (satu) Ls

O. PERALATAN MESIN PEMBUATAN MINYAK VCO

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	KUB. Al Hokki	Jubair	Dusun Silolo Desa Lalang Bata Kecamatan Buki	1. Mesin Sentrifugal	1 (satu) unit
				2. Mesin Parut Kelapa	1 (satu) unit

P. PERALATAN MESIN SUMUR BOR

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	KUB. Fajar	Muh. Nurung	Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur	1. Mesin Sumur Bor	1 (satu) unit
				2. Tandon Air Kap 1000 L	1 (satu) unit
				3. Mata Bor Intan (Cadangan)	2 (satu) buah

Q. PERALATAN PERTUKANGAN

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1	KUB. Jaya Bersama	Nur Ihsan Saputra	Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki	1. Gergaji Sirkel Listrik	5 (lima) unit
				2. Mesin Bor Tangan	5 (lima) unit
				3. Mesin Catok	5 (lima) unit
				4. Mesin Gurinda	5 (lima) unit
				5. Mesin Serut Kayu	5 (lima) unit
				6. Pahat Kayu	5 (lima) unit
2	KUB. Mandiri	Iswan	Jl. Syarif Al Qadri Lr.1 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Gergaji Sirkel Listrik	5 (lima) unit
				2. Mesin Bor Tangan	5 (lima) unit
				3. Mesin Catok	5 (lima) unit
				4. Mesin Gurinda	5 (lima) unit
				5. Mesin Serut Kayu	5 (lima) unit
				6. Pahat Kayu	5 (lima) unit
3	KUB. Mebel Kayu	Mahmuddin	Jl. RA Kartika No. 8 Kelurahan benteng Utara Kecamatan Benteng	1. Gergaji Sirkel Listrik	5 (lima) unit
				2. Mesin Bor Tangan	5 (lima) unit
				3. Mesin Catok	5 (lima) unit
				4. Mesin Gurinda	5 (lima) unit
				5. Mesin Serut Kayu	5 (lima) unit
				6. Pahat Kayu	5 (lima) unit



R. PERALATAN TATA RIAS PENGANTIN

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1.	KUB. Rias Jaya	Nurmiyati	Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu	1. Baju Pengantin Adat/Modern	3 (tiga) pasang
				2. Bunga Amnyelir	10 (sepuluh) unit
				3. Bunga Aster	10 (sepuluh) unit
				4. Bunga Krisan	10 (sepuluh) unit
				5. Bunga Melati	10 (sepuluh) unit
				6. Kursi Pengantin	1 (satu) buah
				7. Lampu Disco Air Mancur	9 (sembilan) unit
				8. Lampu Gantung <i>Cry Starblue</i>	5 (lima) unit
				9. Lampu Hias Air Mancur Mahkota	5 (lima) unit
				10. Lampu Sorot	5 (lima) unit
2.	KUB. Rias Kembang	Dewi Nuryani, SE	Jl. MT. Haryono, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Baju Pengantin Adat/Modern	3 (tiga) pasang
				2. Bunga Amnyelir	10 (sepuluh) unit
				3. Bunga Aster	10 (sepuluh) unit
				4. Bunga Krisan	10 (sepuluh) unit
				5. Bunga Melati	10 (sepuluh) unit
				6. Kursi Pengantin	1 (satu) buah
				7. Lampu Disco Air Mancur	9 (sembilan) unit
				8. Lampu Gantung <i>Cry Starblue</i>	5 (lima) unit
				9. Lampu Hias Air Mancur Mahkota	5 (lima) unit
				10. Lampu Sorot	5 (lima) unit
3.	KUB. Rias Melati	Alia Muliati	Jl. WR. Supratman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Baju Pengantin Adat/Modern	3 (tiga) pasang
				2. Bunga Amnyelir	10 (sepuluh) unit
				3. Bunga Aster	10 (sepuluh) unit
				4. Bunga Krisan	10 (sepuluh) unit
				5. Bunga Melati	10 (sepuluh) unit
				6. Kursi Pengantin	1 (satu) buah
				7. Lampu Disco Air Mancur	9 (sembilan) unit
				8. Lampu Gantung <i>Cry Starblue</i>	5 (lima) unit
				9. Lampu Hias Air Mancur Mahkota	5 (lima) unit
				10. Lampu Sorot	5 (lima) unit



S. PERALATAN MESIN SANCHIN

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1.	KUB. Darjat	Andi Darjat	Dusun Joong, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
2.	KUB. Hore	Hamzah	Jl. A. Pettarani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
3.	KUB. Sese	Demma Sese	Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
4.	KUB. Sardi	Sardiyanti	Dusun Bottotallasa, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
5.	KUB. Tani Berkah	Nirwan	Dusun Gojang Selatan, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 589 / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN SANCHIN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Mesin Sanchin Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Mesin Sanchin pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
(dokumen ini ditandatangani secara digital)

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 589 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN SANCHIN
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN SANCHIN PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1.	KUB. Darjat	Andi Darjat	Dusun Joong, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
2.	KUB. Hore	Hamzah	Jl. A. Pettarani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
3.	KUB. Sese	Demma Sese	Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
4.	KUB. Sardi	Sardiyanti	Dusun Bottotallasa, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit
5.	KUB. Tani Berkah	Nirwan	Dusun Gojang Selatan, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai	1. Mesin Sanchin	1 (satu) unit
				2. Mesin Katinting	1 (satu) unit

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 586 / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN TATA RIAS PENGANTIN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Tata Rias Pengantin Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Peralatan Tata Rias Pengantin pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
Dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 586 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN TATA RIAS PENGANTIN PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN TATA RIAS PENGANTIN PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1.	KUB. Rias Jaya	Nurmiyati	Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu	1. Baju Pengantin Adat/ Modern	3 (tiga) pasang
				2. Bunga Amnyelir	10 (sepuluh) unit
				3. Bunga Aster	10 (sepuluh) unit
				4. Bunga Krisan	10 (sepuluh) unit
				5. Bunga Melati	10 (sepuluh) unit
				6. Kursi Pengantin	1 (satu) unit
				7. Lampu Disco Air Mancur	9 (sembilan) unit
				8. Lampu Gantung <i>Cry Starblue</i>	5 (lima) unit
				9. Lampu Hias Air Mancur Mahkota	5 (lima) unit
				10. Lampu Sorot	5 (lima) unit
2.	KUB. Rias Kembang	Dewi Nuryani, SE	Jl. MT. Haryono, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Baju Pengantin Adat/ Modern	3 (tiga) pasang
				2. Bunga Amnyelir	10 (sepuluh) unit
				3. Bunga Aster	10 (sepuluh) unit
				4. Bunga Krisan	10 (sepuluh) unit
				5. Bunga Melati	10 (sepuluh) unit
				6. Kursi Pengantin	1 (satu) buah
				7. Lampu Disco Air Mancur	9 (sembilan) unit
				8. Lampu Gantung <i>Cry Starblue</i>	5 (lima) unit
				9. Lampu Hias Air Mancur Mahkota	5 (lima) unit
				10. Lampu Sorot	5 (lima) unit
3.	KUB. Rias Melati	Alia Muliati	Jl. WR. Supratman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng	1. Baju Pengantin Adat/ Modern	3 (tiga) pasang
				2. Bunga Amnyelir	10 (sepuluh) unit
				3. Bunga Aster	10 (sepuluh) unit
				4. Bunga Krisan	10 (sepuluh) unit
				5. Bunga Melati	10 (sepuluh) unit
				6. Kursi Pengantin	1 (satu) buah



				7. Lampu Disco Air Mancur	9 (sembilan) unit
				8. Lampu Gantung <i>Cry Starblue</i>	5 (lima) unit
				9. Lampu Hias Air Mancur Mahkota	5 (lima) unit
				10. Lampu Sorot	5 (lima) unit

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 585 / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN MESIN SUMUR BOR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Sumur Bor Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Sumur Bor pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
document ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 585 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN MESIN SUMUR BOR PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN MESIN SUMUR BOR PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	KUB. Fajar	Muh. Nurung	Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur	1. Mesin Sumur Bor	1 (satu) set
				2. Tandon Air Kap 1000 L	1 (satu) buah
				3. Mata Bor Intan (Cadangan)	2 (dua) buah

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 582 / XII / TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN *VACUUM SEALER*
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Mesin *Vacuum Sealer* Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Mesin *Vacuum Sealer* pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 582 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN VACUUM SEALER PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN VACUUM SEALER PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	KUB. Roemah Kenari	Arif Wijoyo Sabara, S.Pd	Dusun Bonto Tinggi Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai	Mesin <i>Vacuum Sealer</i> Type DZ-800/2L	1 (satu) unit

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
berkomitmen untuk membangun kepulauan selayar yang maju

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 583 / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN ALAT PEMBUATAN MINYAK VCO
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Alat Pembuatan Minyak VCO Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Alat Pembuatan Minyak VCO pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 10 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 583 / XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN ALAT PEMBUATAN MINYAK VCO PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN ALAT PEMBUATAN MINYAK VCO PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
	KUB. Al Hokki	Jubair	Dusun Silolo Desa Lalang Bata Kecamatan Buki	1. Mesin Sentrifugal	1 (satu) unit
				2. Mesin Parut Kelapa	1 (satu) unit

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR / XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN PARUT KELAPA PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Mesin Parut Kelapa pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Mesin Parut Kelapa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR****NOMOR / XII /TAHUN 2024****TENTANG****PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN PARUT KELAPA
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024****DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGADAAN MESIN PARUT KELAPA PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG YANG DI TERIMA
1.	KUB. Mulia	Nur Madinah Akmal	Matalalang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu	Mesin Parut Kelapa	1 (satu) unit
2.	KUB. Hore	Nur Awan	Dusun Letta, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu	Mesin Parut Kelapa	1 (satu) unit

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**MUH. BASLI ALI**